

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. A Yani No. 42 - BLORA 58219 (0296) 531237, 532149, Fax. 531150 Jawa Tengah

SURAT IZIN

Nomor: 411.3 / 4178 / 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS AKUNTANSI LPPI " PUSAT PENDIDIKAN, LATIHAN DAN BURSA KERJA " JL. RONGGOLAWE NO. 115 CEPU

- Dasar: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - 4. Rekomendasi tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus Akuntasi LPPI " Pusat Pendidikan, Latihan dan Bursa Kerja " Jl. Ronggolawe No. 115 Cepu, dari Ketua Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor : 510.44 / 4133 / 2011.

MEMBERI IZIN

Kepada Nama Alamat Untuk Ketentuan

LPPI " Pusat Pendidikan, Latihan dan Bursa Kerja "

JI. Ronggolawe No. 115 Cepu

Menyelenggarakan Kursus Akuntasi

- 1. Apabila pelaksanaan / penyelenggaraan Kursus peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan berlaku maka Surat Izin akan dicabut.
- 2. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Blora, 16 Desember 2011 a.n. BUPATI BLORA Kepala Dindikpora Kab. Blora

SLAMET PAMUDILSH, M.Hum Pembina Utama Muda

NIP. 19640708 199003 1 013